



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Ananda Awalyah Rezki Binti Muh. Anwar, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 14 September 1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karaeng Loe Sero, Rt 001 Rw 007, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Andri Pratama bin Asriyono, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 5 Juni 1993 (usia 29 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, tempat kediaman Jalan Veteran Utara Lorong 46 Nomor 49, RT 013 RW 004, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Muh. Anwar bin Mado Dg. Leo, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 18 Mei 1973 (usia 49 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Abdul Muthalib Dg. Narang, RT 001 RW 007, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun ayah kandung Pemohon tidak ingin menjadi wali nikah Pemohon karena ayah kandung Pemohon meminta sebagian uang panai (penghargaan pria kepada sang gadis yang ingin diperistri) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun ibu kandung Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan dari ayah kandung Pemohon tersebut, sehingga menyebabkan ayah kandung Pemohon marah dan tidak ingin menjadi wali dari Pemohon bahkan ayah kandung Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di sebuah kontrakan;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang menghadap dan minta izin kepada ayah kandung Pemohon agar menjadi wali nikah Pemohon namun di tolak bahkan ayah kandung Pemohon mengancam ingin menikam Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/ Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, pihak keluarga dari calon suami Pemohon telah menyampaikan maksudnya untuk menikahi Pemohon kepada keluarga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan M. Andri Pratama bin Asriyono, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor B-082/KUA.21.06.01/PW.01/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Kantor Urusan Agama Somba Opu, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama M. Andri Pratama bin Asriyono adalah ayah kandung Pemohon;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Somba Opu, Kabupaten Gowa, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Muh. Anwar bin Mado Dg. Leo** adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Ananda Awalyah Rezki binti Muh. Anwar** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **M. Andri Pratama bin Asriyono** dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedang wali Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunggu kerelaan walinya untuk memberikan perwaliannya tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengadirkan **M. Andri Pratama bin Asriyono (calon suami Pemohon)** di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **M. Andri Pratama bin Asriyono** bermaksud untuk menikah dengan Pemohon.
- Bahwa benar **M. Andri Pratama bin Asriyono** telah melamar kepada keluarga Pemohon.

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **M. Andri Pratama bin Asriyono** telah dua kali mendatangi ayah Pemohon untuk meminta restunya menjadi wali Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau memberikan persetujuannya namun tidak diketahui alasannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orangbukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama Ananda Awaliyah Rezki (Pemohon) dari Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, nomor 2110/IST/CS/2004, tanggal 16 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1.).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Andri Pratama (calon suami Pemohon) dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, nomor 370/IST/93/CS/1998, tanggal 25 Juni 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi pertama, Muhammad Dahlan bin Mado yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi juga sudah kenal dengan calon suami Pemohon bernama M. Andri Pratama bin Asriyono. .
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah mendatangi ayah Pemohon untuk meminta restunya menjadi wali namun ditolak.disebabkan karena menurut informasi dari keluarga, ibu Pemohon tidak memenuhi permintaan ayah Pemohon untuk memberikan sebagian uang *panaik* (uang belanja pernikahan) yang diberikan oleh pihak calon suami Pemohon kepada ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono beserta keluarga dari ibunya sudah merestui Pemohon untuk menikah dengan M. Andri Pratama bin Asriyono apalagikeduanya sudah lama berkenalan.
- Bahwa Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon sekarang sudah berumur 29 tahun sedang calon suami Pemohon sudah berumur 23 tahun.
- Bahwa Pemohon masih gadis sedang M. Andri Pratama bin Asriyono masih jejak.
- Bahwa M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai anggota pamong praja yang sudah mempunyai penghasilan.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono i calon suami Pemohon sudah layak untuk membina rumah tangga.

Saksi kedua, Sariana binti Latang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa saksi juga sudah kenal dengan calon suami Pemohon bernama M. Andri Pratama bin Asriyono. .
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah mendatangi ayah Pemohon untuk meminta restunya menjadi wali namun ditolak.disebabkan karena menurut informasi dari keluarga, ibu Pemohon tidak memenuhi permintaan ayah Pemohon untuk memberikan sebagian uang *panaik* (uang belanja pernikahan) yang diberikan oleh pihak calon suami Pemohon kepada ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono beserta keluarga dari ibunya sudah merestui Pemohon untuk menikah dengan M. Andri Pratama bin Asriyono apalagikeduanya sudah lama berkenalan.
- Bahwa Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda.
- Bahwa M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon sekarang sudah berumur 29 tahun sedang calon suami Pemohon sudah berumur 23 tahun.
- Bahwa Pemohon masih gadis sedang M. Andri Pratama bin Asriyono masih jejak.
- Bahwa M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai anggota pamong praja yang sudah mempunyai penghasilan.

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono i calon suami Pemohon sudah layak untuk membina rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, Pemohon datang sendiri di persidangan, sedang ayah Pemohon tidak datang ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berusaha menunggu kerelaan walinya untuk memberikan perwaliannya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Pemohon berencana melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama M. Andri Pratama bin Asriyono namun ayah kandung Pemohon sebagai walinya keberatan atau enggan memberikan persetujuan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P1, bukti P2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa Pemohon telah berumur 23 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa calon suami Pemohon (M. Andri Pratama bin Asriyono) telah berumur 29 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu Paman dan tante Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan Pemohon yang bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tidak mau memberikan perwalian kepada Pemohon walaupun Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah berusaha untuk meminta persetujuannya, calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai satpol pamong praja, keduanya sudah dewasa, tidak ada hubungan nasab, semenda, dan susuan, serta sudah layak untuk menikah, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohonan Pemohon majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah berumur 23 tahun, sedang calon suami Pemohon bernama M. Andri Pratama bin Asriyono telah berumur 29 tahun.
2. Bahwa ayah Pemohon tidak mau memberikan perwalian kepada Pemohon walaupun Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah berusaha untuk meminta persetujuannya.
3. Bahwa calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai satpol pamong praja.
4. Bahwa keduanya sudah dewasa, tidak ada hubungan nasab, semenda, dan susuan,
5. Bahwa Pemohon dengan calon cuaminya sudah layak untuk menikah.

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali Pemohon dalam hal ayah kandung Pemohon keberatan dan tidak merestui rencana pernikahan Pemohon dengan M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon dan pihak calon suami Pemohon telah mendatangi wali Pemohon untuk meminta persetujuannya namun ditolak dengan alasan ibu Pemohon tidak mau memberikan sebagian uang belanja pernikahan yang diberikan oleh calon suami Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai alasan wali Pemohon yang tidak merestui rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki M. Andri Pratama bin Asriyono (calon suaminya) tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aturan hukum, baik hukum Agama Islam (syara') maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, alasan wali Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhal telah nyata terbukti menurut hukum sehingga dengan ketidaksediannya wali Pemohon memberikan persetujuan terhadap perkawinan Pemohon dengan lelaki M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon, maka wali Pemohon dinyatakan adhal.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur 35 tahun sedang lelaki M. Andri Pratama bin Asriyono calon suami Pemohon telah berumur 32 tahun, dan telah mempunyai pekerjaan, serta keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan keduanya telah nekat mengakhiri hubungan pacarannya dengan pernikahan sehingga apabila tidak dinikahkan akan membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki maka perlu diperhatikan mengenai larangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa larangan pernikahan menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam adalah karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan, serta hal-hal yang diatur pada ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa larangan-larangan pernikahan tersebut tidak terdapat pada Pemohon dengan calon suaminya yaitu M. Andri Pratama bin Asriyono sehingga Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat saja melangsungkan pernikahan, hanya saja wali Pemohon enggan (adhal) memberikan persetujuannya atau perwaliannya.

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang wali enggan memberikan perwaliannya maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan hadist Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Jilid VI halaman 142 yang artinya : “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, jika mereka berselisih maka penguasa yang menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali” .

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon bernama Muh. Anwar dinyatakan adhal, maka perkawinan Pemohon dengan lelaki M. Andri Pratama bin Asriyono dapat dilaksanakan dengan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dan Pasal 23 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan adhalnya wali Pemohon, bernama Muh. Anwar bin Mado Dg. Leo
- Mengizinkan Pemohon, Ananda Awalyah Rezki binti Muh. Anwar untuk menikah dengan lelaki bernama M. Andri Pratama bin Asriyono dengan wali hakim.
- Membebankan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh Drs. M Thayyib HP, sebagai hakim, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim tersebut dalam

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Khaeruddin, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)